



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**UNIT KERJA** : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NAFHAN TOHAWI
2. Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. NHK : 634882

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.092 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 840 m<sup>2</sup>/400 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m<sup>2</sup>/112 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 55.000.000

1. MOTOR, HONDA X1B02N04LO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA V1J02Q32L1 AT/PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 83.500.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. 20.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 72.305.506**F. HARTA LAINNYA** Rp. 245.000.000**Sub Total** Rp. 1.575.805.506**III. HUTANG** Rp. 21.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.554.805.506

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.